

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
YANG BERBEDA TERHADAP PERKARA YANG SAMA**
(Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

(Tesis)

Oleh
Elmi Kholiyah



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG BERBEDA TERHADAP PERKARA YANG SAMA (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

Oleh

ELMI KHOLIYAH

Hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara yang telah terjadi tindak pidana narkoba dilakukan oleh terdakwa terdapat kasus yang menarik perhatian penulis dengan melihat penetapan yang dilakukan oleh seorang hakim berbeda antara Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Mahkamah Agung. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim, PN, PT dan MA dalam penjatuhan pidana dalam perkara Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan mengapa terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama.

Metode penelitian penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan nomor: 164/Pid.Sus/PN.Tjk, terdakwa merupakan penyalah guna Narkoba untuk konsumsi pribadinya dan tidak untuk diperjual belikan, barang bukti yang akan dikonsumsi yaitu hanya 1 butir narkoba jenis inek yang kemudian didalam proses penyidikan dikenakan pasal sebagai pengedar yaitu Pasal 112, Pasal 114 KUHP dengan amar putusan Pidana Penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan kemudian dalam Putusan kasasi terdakwa tersebut divonis dengan perubahan putusan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dasar terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan Jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat membuat pertimbangan yang cukup (Vide A. Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 1 Narkoba SEMA No.03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Pengadilan Negeri Tanjung Karang antara lain karena perangkat peraturan perundang-undangan itu sendiri, keadaan-keadaan diri terdakwa dan yang bersumber pada diri hakim. Untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya pembuat undang-undang perlu meninjau kembali batas maksimum dan batas minimum sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

aran dalam penelitian ini adalah, seharusnya dalam penanganan kasus narkoba semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba tersebut harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkoba tersebut, apakah untuk diperdagangkan atukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.

Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Penetapan Pengadilan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPLEMENTING DIFFERENT CRIMINAL IN THE SAME CASE (Study of Decision Number 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

By

ELMI KHOLIYAH

The judge must give a decision that is in accordance with the law and the sense of justice in society. In cases where narcotics crimes have been committed by the defendant, there is a case that has caught the attention of the author by looking at the determination made by a judge, which is different between the Tanjung Karang District Court and the Supreme Court. The problem of this research is how the considerations of judges, PN, PT and MA in imposing a sentence in case Number 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk and why are there differences in the judge's legal considerations in imposing different decisions on the same case.

This writing research method uses a normative and empirical juridical approach. The resource persons consisted of Judges at the Tanjung Karang District Court and Academics at the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research and discussion show that the judge's considerations in decision number: 164/Pid.Sus/PN.Tjk, the defendant is a Narcotics abuser for personal consumption and not for sale and purchase, the evidence to be consumed is only 1 item of inex narcotics which is then In the investigation process, he was subject to articles as dealers, namely Article 112, Article 114 of the Criminal Code with a criminal sentence of 4 (four) years and 6 (six) months imprisonment, and then in the cassation decision the defendant was sentenced with a change in decision to 1 (one) year 6 (six)) months, on the basis that the defendant is proven to be a user and the amount is relatively small (SEMA Number 4 of 2010), the judge decides according to the indictment but can make sufficient judgment (Vide A. Legal Formulation of the Criminal Chamber Number 1 SEMA Narcotics No.03 of 2015 concerning Enforcement of the Formulation of the results of the 2015 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Tasks for the Court).The factors that influence the judge's decision against the perpetrators of narcotics crimes, especially those who violate Article 112 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics at the Tanjung Karang District Court, include the set of laws and regulations themselves, the circumstances of the defendant and sources on the judge. In order to avoid criminal disparities, legislators should review the maximum and minimum limits of criminal sanctions that can be imposed on defendants as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The suggestion in this research is, in handling narcotics cases, you should only see that every abuser who is caught carrying or possessing narcotics must be subject to Article 114 or Article 112, but as a law enforcement officer, you must

Elmi Kholiyah

act honestly and fairly, dig up the real facts. , what is the purpose of a drug abuser who is found to possess, control and carry the narcotics, whether to trade or to use for himself.

Keywords: *Authority of Judges, Consideration of Judges, Determination of Courts,*

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
YANG BERBEDA TERHADAP PERKARA YANG SAMA**
(Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

Oleh

Elmi Kholiyah

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA YANG BERBEDA
TERHADAP PERKARA YANG SAMA (Studi
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Elmi Kholiyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011120


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Penguji : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **13 Juli 2023**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Perkara Yang Sama (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Elmi Kholiyah
NPM. 2122011120

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Elmi Kholiyah, dilahirkan di Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 29 November 1987. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak M. Sukron dan Ibu Hayatun.

Penulis mengawali pendidikan di TK ABA Sridadi Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 1993, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Sridadi Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 1999, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 1 Kalirejo Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2003, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalirejo Lampung Tengah pada tahun 2006. Pada Tahun 2010, penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya pada Tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Berusaha untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan Ridho-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:

Suami Tercinta Angga Nugroho Susanto, ST. yang selalu mendukung dan menyertai, serta terima kasih atas waktu dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis, Anak-Anakku tecinta Ghazi Naufal Zakwan dan Kirana Nafisha Shareen yang menjadi penyemangat dan cinta kasih keluarga kami, Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan tesis ini

Serta

Almamater tercinta

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Perkara Yang Sama (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku selaku Pembimbing I, atas

bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis.

6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya Tesis.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
8. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan dukungannya dalam menempuh studi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis,

Elmi Kholiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian.....	23
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Petimbangan Hakim.....	28
B. Putusan Pengadilan	35
C. Disparitas Pidana.....	36
D. Penegakan Hukum Pidana.....	47
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Nomor: (164/Pid.Sus/2020/PN Tjk) dan Putusan Nomor 4727 K/Pid. Sus/ 2020..	57
B. Faktor penyebab Terjadinya Perbedaan Antara Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan Putusan Nomor. 4727 K/Pid. Sus/ 2020....	85
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan hukum memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia yang mengatur segala hubungan antar individu, individu dengan kelompok, maupun individu dengan pemerintah. Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang timbul di masyarakat, dengan dibentuknya norma hukum maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban didalam masyarakat.¹ Perlindungan terhadap masyarakat muncul karena adanya norma hukum yang mengharuskan setiap orang berperilaku sedemikian rupa dan apabila norma tersebut dilanggar maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman.²

Lembaga peradilan mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai hakim. Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan dengan hakim. Namun dengan demikian berarti pula bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya mengemban tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab

¹ Sudikno mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

² Retnowulan Sutanto, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang yang terkena leh jangkauan keputusan tersebut.

Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para pelaku yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/*dictum* putusan hakim.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa :

“Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus menyatakan secara tepat Hukum Pidana yang telah dilanggar”.³

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.⁴ Hakim harus ekstra hati-hati dalam penjatuhan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama) hlm. 26

⁴ Pasal 277 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Jiwa hakim dalam mengadili sebuah perkara haruslah memiliki jiwa kebebasan dalam mengambil sebuah keputusan dan bebas dari intervensi. Hal ini penting karena hakim dalam mengadili suatu perkara tentunya harus terlepas dari pengaruh lingkungan, kekuasaan, dan juga politik.⁵ Sulit untuk mengukur keputusan hakim bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu, akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan. Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian

⁵ Hestiningrum, V., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2020). Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children of Thieves with Objection. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 45-58.

⁶ Mertokusumo, S. 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, dalam Antonius Sudirman*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁷

Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.⁸

Disparitas pembedaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-

⁷ Wijayanto, I. 2012, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, 7, hlm. 208.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur didalam Undang-Undang ini. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidak sesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana.

Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa : Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi public sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁹

Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus

⁹ Harkrisnowo, H. 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter.

menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Jika ada keputusan pengadilan yang berbeda-beda dalam satu kasus yang sama, kemungkinan didalam proses peradilan sudah ada kecurangan. Kecurangan seperti menerima uang, atau benda berharga. Jika proses peradilannya saja sudah tidak adil, hasil pengadilan pun akan berbeda dari keputusan semestinya.

Dalam hal ini ada putusan yang menjadi perhatian penulis yaitu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk dengan uraian singkat kejadian bahwa pada tahun 2019 telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan urainnya sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa membeli 1 (satu) butir inek kepada Pungut Kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) butir inek, Terdakwa menaruhnya di saku celana lalu menuju ke Kosan. Selanjutnya, Saksi Syaiful Anwar Bin Rosmadi Ali dan Saksi Ridho Ramanda Bin Irham Kadir (keduanya anggota POLRI) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba tiba dilokasi kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan kemudian saksi mengamankan dan menggeledah Terdakwa dimana Saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir inek di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa Terdakwa tanpa hak membeli narkoba Golongan I jenis ekstasi yang mengandung MDMA tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;¹⁰

Dari penjelasan tersebut, setelah melalui beberapa tahap sampailah pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk.

Tjk dan kemudian menjadi sumber utama peneliti untuk dibahas di dalam tulisan ini dikarenakan terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba tersebut diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Kemudian pada putusan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa yaitu Putusan Nomor 93/PID/2020/PTTJK : Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 8 Juni 2020 Nomor:164/Pid.Sus/2020/PN.Tjk. Kemudian pada Putusan Kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4727 K/Pid. Sus/ 2020 tanggal 16 Desember 2020 divonis dengan perubahan putusan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dasar Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya *relative* kecil.

Penjatuhan pidana dalam menjatuhkan suatu putusan atas pelaku tindak pidana narkoba yang ketentuan pidananya telah diatur secara kumulatif dengan batasan minimum khusus maupun penuntut umum sebagai eksekutor atas putusan hakim, di sisi lain harapan masyarakat terhadap suatu putusan pengadilan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya akan bermuara pada proses musyawarah antar majelis untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Proses inilah yang cukup menarik perhatian khususnya perkara tindak pidana narkoba, karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif bahkan

terdapat ketentuan minimum khusus baik pidana penjara maupun denda. Institusi atau lembaga yang berwenang memutus dan mengadili suatu perkara kejahatan atau pelanggaran hukum yakni Institusi pengadilan dan melakukan gelar perkara disebut peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamim di taatinya hukum materil. Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain.

Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Agar norma tersebut bisa terpenuhi maka hakim harus mengambil sikap kebijaksanaan hukum.penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan hakim dalam memutus perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah mulai gugur bahkan mulai banyak macamnya, mulai dari zaman yunani kuno, romawi sampai sekarang keadilan masih dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama. Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lain. Sedangkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang diterapkan atau kah tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak ditentukan berdasarkan undang-undang dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenang dalam mengadili

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata permohonan kasasi tidak dapat membuktikan putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai diman letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya apabila tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka pemohon kasasi Jaksa atau Penuntut Umum atau Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan putusan sebelumnya.

Disebutkan dalam SEMA Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam poin 2 tentang perkara Tindak pidana Narkotika dinyatakan :

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus di dasarkan atas surat

dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya *relative* sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah Guna Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan mengangkat judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Yang Berbeda Terhadap Kasus Yang Sama (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)” untuk mengetahui lebih jauh dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama.

¹¹ SEMA Nomor: 01Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana dalam perkara Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk?
2. Mengapa terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini mempunyai subtanasi ilmu hukum pidana, dengan objek penelitiannya adalah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Terhadap Perkara yang Sama studi Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana dalam perkara Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk.
- b. Untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam mengkaji ilmu hukum khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca terkait dengan pertanggung jawaban dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama.

b. Kegunaan Praktis


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya dan digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dalam penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama dapat dilihat pada gambar berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



2. Kerangka teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹²

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

¹² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74

¹³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹⁴

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah undang-undang apabila perlu.

b. Teori Penegakan Hukum

M.Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-un dangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁴ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

¹⁵ Siti Humulhaer. 2019, Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman “*Supremasi Hukum*” Volume 15 Nomor 2, Juli 2019.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan¹⁶

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum

¹⁶ Saifullah., 2007, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung: Refika Aditama), hlm. 27.

yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹⁷

Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik

¹⁷ Andi Hamzah. 1994, Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta. hlm 21

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.¹⁸

2. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

¹⁸ Marcus Priyo Gunarto. 2009, Sikap pemidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan Mimbar hukum volume 21, nomor 1 hlm. 93 – 108.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

c. Teori Disparitas Pidana

Disparitas mempunyai arti “perbedaan”. Definisi disparitas yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁰ Oleh karenanya, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum, yaitu: adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai

¹⁹ Ni Made Ita Ariani. 2019, Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (*Volume 2 No. 2 Tahun 2019*).

²⁰ KBBI Online, “Disparitas”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>., diakses Sabtu, 06 Maret 2021.

dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.²¹ Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

Menurut Andrew Ashworth, dalam bukunya *Sentencing and Criminal Justice*, mengatakan: “disparitas putusan tidak dapat dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana”.²² Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Guru Besar FH-UI, Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa: “Terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana di persepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim”.²³

3. Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka

²¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Penjelasannya.

²² 3 Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice: 5th Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 72.

²³ Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia”, Pidato, pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12.

konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual dianggap perlu untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan penelitian yang akan disajikan oleh penulis. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.²⁴ Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti yaitu:

- a. Dasar pertimbangan adalah dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ialah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).
- b. Pertimbangan hukum adalah jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
- c. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam undang-undang.
- d. Putusan pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- e. Kasus yang sama atau disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*)

²⁴ Satjipto Raharjo. 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti), hlm. 397.

atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian tesis tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama yang dipaparkan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh darilapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagaisumber kepustakaan.²⁵ Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan.

²⁵ Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 82.

b. Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data diperoleh dari bahan pustaka.

a. Data Primer,

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Negeri No. 164/Pid.Sus/2020/Pn. Tjk data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.²⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.²⁷ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari putusan Pengadilan Negeri No. 164/Pid.Sus/2020/PN. Tjk

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hokum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hokum primer seperti :yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

²⁶ Maciej Serda. 2013, "Synteza i Aktywność Biologiczna Nowych Analogów Tiosemikarbazonowych Chelatorów Żelaza," ed. G. Balint et al., *Uniwersytet Śląski*, , 343–54, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.

²⁷ Dewita Ramadani, "Studi Kepustakaan Mengenai Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah," *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 7, no. 1 (October 3, 2021): 42–52, <https://doi.org/10.22373/je.v7i1.7577>.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam tesis ini, media masa dan sebagainya.²⁸

3. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.²⁹

Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

a. Satu orang Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
b. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
	_____+
Jumlah	: 2 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur pengumpulan data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau

²⁸ Ade Lena Sembiring, "Metode Penelitian Kualitatif," n.d.

²⁹ Masri Singarimum, dkk, 2018, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES), hlm. 152.

literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul tesis tersebut.³⁰

- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.³¹

b. Prosedur pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- 1) Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.³²
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.³³
- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.³⁴
- 4) Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang

³⁰ Rizaldy Fatha Pringgar, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa," accessed August 4, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489>.

³¹ "Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach) - Ajat Rukajat - Google Buku," accessed August 4, 2022, <https://books.google.co.id/books..>

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.³⁵ Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yakni suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

³⁵ *Ibid.*

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Petimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Menurut JCT Simorangkir dkk dalam buku Kamus Hukum (1983), hakim adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara.³⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan hakim. Menurut pasal tersebut, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara). Selain itu, hakim juga termasuk pada pengadilan khusus yang berada dalam empat lingkungan peradilan tersebut.

Immanuel Christophel Liwe dalam Jurnal Lex Crimen (2014) mengatakan, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara dalam perkara pidana, merujuk Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lebih lanjut, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan

³⁶ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengetahui Profesi Hakim: Pengertian, Tugas, Syarat, dan Gaji", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/210100565/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji?page=all>.

Penulis : Diva Lufiana Putri

memutus perkara pidana. Tindakan hakim tersebut dilakukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

2. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim

Hakim bisa diartikan sebagai orang yang memiliki tugas untuk menegakkan keadilan serta kebenaran, menghukum orang yang salah sekaligus membenarkan orang yang benar. Saat menjalani tugas, hakim tidak hanya bertanggung jawab pada pihak yang berpekar dan menjadi harapan dalam mencari keadilan, namun juga bertanggung jawab pada Tuhan.

Saat menjalani tugas di ruang sidang, hakim akan terikat pada aturan hukum. Hakim dilarang memperlihatkan sikap atau membuat pernyataan di sidang mengenai keyakinan salah satu terdakwa termasuk juga menilai alat bukti. Undang-undang sudah dengan tegas memberi peringatan jika hakim wajib mempunyai integritas serta kepribadian yang tanpa cela, adil, jujur, profesional serta berpengalaman pada bidang hukum seperti bunyi dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Profesi hakim adalah profesi hukum sebab hakekatnya adalah memberi pelayanan pada manusia serta masyarakat di bidang hukum. Untuk itulah, hakim dituntut mempunyai moralitas serta tanggung jawab tinggi yang seluruhnya tertuang di prinsip dasar kode etik hakim, seperti:

1. Prinsip kebebasan: Memuat kebebasan peradilan yakni sebuah prasyarat pada aturan hukum serta sebuah jaminan mendasar atas sebuah persidangan yang adil. Untuk itu, hakim harus bisa menegakkan serta memberikan contoh

tentang kebebasan peradilan baik itu dalam aspek perorangan atau kelembagaan.

2. Prinsip ketidakberpihakan: Ini merupakan prinsip yang penting untuk pelaksanaan dengan tepat dari peradilan. Ini tidak sekedar berlaku untuk keputusan namun juga untuk proses.
3. Prinsip integritas: Prinsip integritas sangat penting dalam melaksanakan peradilan dengan tepat mutu pengemban profesi.
4. Prinsip kesopanan: Prinsip kesopanan dan juga citra dari kesopanan juga sangat penting dalam pelaksanaan semua kegiatan hakim.
5. Prinsip kesetaraan: Prinsip kesetaraan berguna untuk memastikan kesetaraan perlakuan pada semua orang di hadapan pengadilan yang sangat penting untuk pelaksanaan peradilan seperti seharusnya.
6. Prinsip kompetensi dan ketaatan: Ini merupakan prasyarat pada pelaksanaan peradilan seperti seharusnya.

3. Hak dan Kewajiban Hakim

Hakim sebagai seorang penegak hukum serta keadilan diharuskan bisa mengikuti, menggali serta paham tentang nilai hukum yang hidup di masyarakat. Saat ada pada masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis dan dalam masa pergolakan serta peralihan, maka hakim adalah perumus serta penggali nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Untuk itulah, hakim harus bisa terjun ke tengah masyarakat agar bisa mengenal, merasakan serta mampu menyelami perasaan hukum serta keadilan yang hidup di

masyarakat. Dengan begitu, hakim bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana, maka hakim harus memperhatikan beberapa sifat yang baik dan jahat dari tertuduh untuk mempertimbangkan pidana yang nantinya akan dijatuhkan. Kondisi kepribadian seseorang nantinya harus diperhitungkan untuk memberikan pidana yang pantas dan adil. Kondisi pribadi ini bisa didapat dari keterangan orang pada lingkungan, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

4. Kekuasaan Hakim

Untuk mendukung kelancaran tugas mulia dari hakim, maka dibutuhkan sebuah kemandirian untuk hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani sebuah perkara juga dianut di Indonesia yang bisa dilihat pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang menyebutkan jika Kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka. Ini artinya lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

5. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁹

6. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

³⁸ *Ibid.* hlm. 141.

³⁹ *Ibid.* hlm. 142.

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁴⁰

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang

⁴⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74.

hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan eori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

B. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RB dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁴¹

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Peradilan Agama, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.797.

oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.⁴²

2. Asas Putusan

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).⁴³

- 1) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.
- 2) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan
- 3) Diucapkan di Muka Umum

C. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴⁴

⁴² Moh. Taufik Makaro, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004)

⁴³ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006, hlm. 194

⁴⁴ IYusti Probowati Rahayu, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana). Citra Media, Sidoarjo, 2005, hlm. 38-39

Menurut penulis kutipan diatas mengenai pengertian disparitas Putusan pidana adalah gambaran dari disparitas itu sendiri sebagai penjelasan awal secara umum, mengenai disparitas Putusan pidana sebagai komparasi/ perbandingan dari beberapa Putusan pidana yang sejenis atau dalam satu aturan yang sama yang dapat diperbandingkan tingkat berbahayanya tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Menurut Muladi, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternative, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam undang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.⁴⁵

berdasarkan kutipan diatas Muladi dalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Pidana memberikan pengertian bahwa sumber dari disparitas berasal pada hukum itu sendiri. Doktrin hukum diatas menempatkan Pengadilan sebagai titik sentral konsep Negara hukum. Indonesia menganut konsep Negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*). Dari

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, Hlm.56-57.

pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.

Dari kutipan di atas nampak suatu persoalan yang serius, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

2) Penyebab terjadinya Disparitas Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis

pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.⁴⁶

Disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pembedaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 127 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar. Proses pembentukan Peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed.I,Cet.3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.

Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar. Proses pembentukan Peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa Putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.⁴⁷

Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) di Indonesia. Maka tujuan pemidanaan harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara.

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Namun banyak Putusan

⁴⁷ Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 69.

hakim yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat karena masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana ataupun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁴⁸

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa: kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁴⁹

Disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang

⁴⁸ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

⁴⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 61

menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut:

a. Masalah Falsafah Pidana

Dalam KUHP perumusan falsafah pidana yang dianut dalam WvS yang diundangkan Tahun 1881 itu adalah pembalasan (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada Tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan kepribadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu Pasal 14 a. dalam memori *van toelichting* dari wvs tersebut dijelaskan :⁵⁰

“dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar-dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah

⁵⁰ Devi Darmawan, 07 Oktober 2010, *Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematikadisparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 september 2016 jam 20.30 wib

suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai.

b. Pedoman Pidanaan

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan:⁵¹

“untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap Putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan *checking points* yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut behavior scientist.”(Istilah uniformitas pidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pidanaan lebih dipergunakan).

⁵¹ simposium IKAHI 1975

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut:

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

- Kesalahan pembuat
- Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- Cara melakukan tindak pidana
- Sikap batin pembuat
- Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat
- Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil Putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.

c. Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka

terhadap perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.⁵²

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

3) Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pemidanaan ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perundang-undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka undang undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.

Disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

⁵² Gregorius Aryadi, Op. cit, hlm. 33

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah:⁵³

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (*victim*) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan.⁵⁴

Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice System*).

Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah

⁵³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 8

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 54.

upaya upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya erpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

Disparitas Putusan hakim atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusannya di atas mendeskripsikan adanya sebabsebab atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam setiap menjatuhkan Putusan pidana terhadap terdakwa.

D. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁵⁶

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan,

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁵⁷

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

⁵⁷ Soerjono Sukamto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukumdan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.5.

2. Tujuan Pidana

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁵⁸

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidana, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidana tersebut (teori gabungan/ *verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila

⁵⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 27

tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.⁵⁹

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, oleh karenanya uraian mengenai teor-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1) Teori Absolut/Retributif.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.⁶⁰

Pandangan penganut *retributivism*, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu

⁵⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 49

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 11

perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.⁶¹

Kecendrungan untuk membalas pada diri manusia adalah suatu gejala sosial yang normal. Tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan.

Menurut Barda Nawawi, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - i. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa;
 - ii. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat: pidana

⁶¹ Muladi, Op.Cit, hlm. 50

janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tidak pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

2) Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁶²

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap

⁶² Muladi, Op.Cit, hlm. 51

masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Anselm von Feurbach mengembangkan teori *psychologischezwang*, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.⁶³

Johannes Andenaes menyatakan bahwa pengertian general prevention tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori deterrence. Dengan

⁶³ Bambang Poernomo, Op.Cit, hlm. 29

pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian *general prevention* tidaklah sama dengan *general deterrence*.⁶⁴

Berdasarkan prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen memasukkan juga dalam golongan teori relatif ini apa yang disebutnya "daya untuk mengamankan" (*de beveiligende werking*). Dijelaskannya bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara.⁶⁵

3) Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 18

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 19

pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁶⁶

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang ppidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a) Guna menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.⁶⁷

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan ppidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

⁶⁶ Muladi, Op.Cit, hlm. 50

⁶⁷ Muladi, Op. Cit. hlm. 19.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama (studi putusan nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada putusan nomor: 164/Pid.Sus/PN.Tjk, terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika untuk konsumsi pribadinya dan tidak untuk diperjualbelikan, barang bukti yang aka dikonsumsi yaitu hanya 1 butir narkotika jenis inex yang kemudian didalam proses penyidikandikenakan pasal sebagai pengedar yaitu pasal 112, pasal 114 KUHP dengan amar putusanPidana Penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan kemudian dalam Putusan kasasi terdakwa tersebut divonis dengan perubahan putusan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dasar terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan Jumlahnya relativ kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat membuat pertimbangan yang cukup (Vide A. Rumusan Hukum KamarPidana Nomor 1 Narkotika SEMA No.03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Tanjung Karang antara lain karena perangkat peraturan perundang-undangan itu sendiri, keadaan-keadaan diri terdakwa dan yang bersumber pada diri hakim. Untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya pembuat undang-undang perlu meninjau kembali batas maksimum dan batas minimum sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Penggolongan pelaku tindak pidana Narkoba tersebut, penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut umum, seharusnya dalam penanganan kasus narkoba tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba tersebut harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112.
2. Kedepan mengenai penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama akan lebih efisien, terdapat nilai keadilan dari putusan hakim karena menguntungkan terpidana sendiri maupun negara dalam rangka mengatasi kelebihan narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan yang membutuhkan anggaran operasional cukup besar, yang disisi lain anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk prioritas pembangunan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Fakultas Hukum Padjajaran, Bandung.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta,

Gunarto, Marcus Priyo. 2009, *Sikap pidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan* Mimbar hukum volume 21, nomor 1 halaman 93 sampe 108.

Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 69

Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit ChaLia Indonesia, Jakarta, hlm. 229

-----, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 2

Harkrisnowo, H. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.797

Mahfud MD, 2007 *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Iilik Mulyadi. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan, Mandar Maju, Bandung.. Hlm. 154-155

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.1

Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta , 2004)

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 1

- , 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, ,hlm. V
- , dan Barda Nawawi Arief , *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 11
- , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hal.56-57
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori danKebijakanPidana*,Ed.I,Cet.3, Bandung: Alumni,2005,hlm.56
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 49
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140
- Poernomo , Bambang, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 27
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama) hlm. 26
- Raharjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti), hlm. 397.
- Rifai, Ahmad Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 27.
- Sasangka, Hari dan Iily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung Hlm.1
- Sembiring ,Ade Lena, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” n.d
- Singarimum, Masri, dkk, 2018, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, hlm. 152.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, bandung: Alumni, 1977, hlm. 61
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74
- Sukamto, Soerjono, 1982, *Sendi-Sendi Ilmu Hukumdan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, , hlm.5
- Sutanto, Retnowulan, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 5.

Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204

Wijayanto, I. 2012. *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, hlm 208.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006, hlm. 194

Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Citra Media, Sidoarjo, 2005.

B. Jurnal

Abdi, Z., & Radjab, S. (2021). Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 200-222.

Abdi, Z., & Radjab, S. (2021). Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 200-222.

Achjani, E. (2011). Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-4i*, (2).

Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara.2021. Ajudikasi Dalam Perspektif Teori. *Jurnal equilibrium 2(1):11-33*.

Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi Putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin law review*, 1(1), 27-46.

Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (p. 336). Prenada Media.

Handayani, Z. O. J. D. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

Handayani, Z. O. J. D. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- HARTOYO, E. (2022). Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Hestiningrum, V., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2020). Legal Considerations of Judges in Imposing Coaching Sanctions Against Children of Thieves with Objection. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 45-58.
- Indawati, S. D. (2015). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan. *Verstek*, 5(2).
- Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan. Mandar Maju. 2007.
- Maroni, Neni Dwi Ariani, Dheka Ermalia Putri,. (2021) Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana untuk Penanganan Tindakan Korupsi dalam rangka Kerja Mendukung pembangunan Nasional.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” Jilid II Pustaka Kartini, 1985 hal 662—663
- Malarangan, K. (2016). Politik Hukum Pidana Mati dalam Sistem Pidana Mati Indonesia.
- Ni Komang Sutrisni. Pertanggungjawaban kebun binatang terhadap daily worker yang mengalami kecelakaan kerja. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 04, Nomor 01:101-113*
- Ni Made Ita Ariani. 2019. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)R. La Porta. 2000 Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics 58(1)*
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Siti Humulhaer.2019 Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman “Supremasi Hukum” *Volume 15 Nomor 2, Juli 2019*
- Yudisial, K. (2017). Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

C. Artikel

Devi Darmawan, 07 Oktober 2010, Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematikadisparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 september 2016 jam 20.30 wib

Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar

Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003

Simposium IKAHI 1975